



**PUTUSAN**

Nomor 0181/Pdt.G/2016/PA.Bb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**Deny bin Nurdin Baku**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan karyawan swasta, alamat Jalan (lorong kehutanan), RT.01/RW.03, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi**

m e l a w a n

**Leny binti Safiu**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, alamat Jalan Murhum, lorong Yusti Sari RT.007/RW.003, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, selanjutnya di sebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 Mei 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau di bawah register Nomor 0181/Pdt.G/2016/PA.Bb. tanggal 24 Mei 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 juni 2004, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sorongi, Kota Sorong, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 320/033/VI/2004 tertanggal 16 Juni 2004;

Hlm 1 dari 13 Hlm Putusan Nomor 0181/Pdt.G/2016/PA.Bb

Scanned by CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Klademak Satu, Kecamatan Sorong, Kota Sorong dan tinggal selama kurang lebih 2 tahun, setelah itu Pemohon dan Termohon berpindah-pindah tempat tinggal dan pada tahun 2014 Pemohon dan Termohon ke Baubau dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Waruruma, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Nganganaumala, Kecamatan Batupaoaro, Kota Baubau;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama Danila Febrianti binti Deny, umur 10 tahun, Muhammad Rafi bin Deny, umur 9 tahun, dan Muhammad Rafael bin Deny, umur 1 bulan, anak tersebut saat ini dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan baik sebagaimana layaknya suami istri namun pada bulan Mei 2015, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis yang disebabkan Termohon tidak mensyukuri penghasilan suami bahkan uang yang di berikan kepada Termohon, dibuang oleh Termohon karena menurut Termohon tidak mencukupi untuk kebutuhan dalam rumah tangga;
5. Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah Termohon selalu marah-marah kepada Pemohon bahkan Termohon memukul Pemohon dengan piring dan gelas di bagian kepala Pemohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 24 April 2016 yang disebabkan oleh karena saat itu Pemohon mendapatkan gaji dari tempat kerja sebagai satpam sebanyak Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), namun gaji Pemohon tersebut sudah di bayarkan hutang kepada Bak Bahtheramas, Kota Baubau dan sisa gaji Pemohon di berikan kepada Termohon namun Termohon tidak menerima dengan baik karena menurut Termohon gaji Pemohon sudah di belanjakan oleh Pemohon;

Hlm 2 dari 13 Hlm Putusan Nomor 0181/Pdt.G/2016/PA.Bb

Scanned by CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa atas pertengkaran tersebut pada point 6 di atas, Pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Baubau dan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Nganganaumala, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, sehingga sejak itu pula Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berjalan selama kurang lebih 1 bulan lamanya;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Deny bin Nurdin Baku**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Leny binti Safiu**) di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

**SUBSIDAIR :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa berdasarkan permohonan pemohon tersebut, kedua belah pihak yang berperkara telah di panggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Baubau, sesuai relaas panggilan Nomor 0181/Pdt.G/2016/PA.Bb tertanggal 02 Juni 2016, di mana Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Muhammad Taufiq Torano, SHI, sebagaimana laporan mediator tertanggal 14 Juni 2016, akan tetapi tidak berhasil;

Hlm 3 dari 13 Hlm Putusan Nomor 0181/Pdt.G/2016/PA.Bb

Scanned by CamScanner





Bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dapat di lanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap di pertahankan Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan di depan persidangan tanggal 28 Juni 2016 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**Dalam Konvensi:**

1. Bahwa posita point 1 s/d 3 adalah benar adanya;
2. Bahwa tidak benar Termohon membuang uang yang di berikan Pemohon dan Termohon mensyukuri penghasilan Pemohon hanya saja Termohon mengembalikan uang pemberian Pemohon karena Pemohon sering meminta kembali uang yang sudah di berikan;
3. Bahwa Pemohon belum pernah memberikan uang gajinya secara utuh kepada Termohon dan ketika Termohon tanyakan masalah gajinya Pemohon selalu marah-marah, keinginan Termohon serahkan dulu semua gaji Pemohon kepada Termohon kemudian uang gaji tersebut di bayarkan hutang dan sisanya kita pakai bersama;
4. Bahwa benar Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak itu pula Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
5. Bahwa saya tidak sanggup bercerai dengan Pemohon karena anak Pemohon dan Termohon masih kecil dan butuh biaya hidup;

**Dalam Rekonvensi:**

Bahwa bersamaan dengan jawaban tersebut di atas, Termohon mengajukan gugatan balik/gugatan rekonvensi dan oleh karenanya Termohon selanjutnya di sebut sebagai Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi, sedangkan Pemohon selanjutnya di sebut sebagai Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi;

Bahwa Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang telah di kemukakan Termohon dalam jawabannya adalah merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan gugatan rekonvensi ini;

Hlm 4 dari 13 Hlm Putusan Nomor 0181/Pdt.G/2016/PA Bo

Scanned by CamScanner



2. Bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk menyerahkan sepenuhnya rumah kediaman bersama sebagai tempat tinggal Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat dan satu buah sepeda motor milik Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa Penggugat menuntut nafkah anak sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa;

Bahwa jawaban bantahan Termohon/gugatan rekonsensi terhadap permohonan Pemohon selengkapnya telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban rekonsensi secara lisan tanggal 28 Juni 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Dalam Konvensi :**

1. Bahwa Pemohon tetap pada permohonan semula;

**Dalam Rekonsensi:**

1. Bahwa Tergugat rekonsensi menyanggupi semua tuntutan Penggugat;

Bahwa Replik Pemohon konvensi/jawaban rekonsensi terhadap jawaban bantahan Termohon/gugatan rekonsensi selengkapnya telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa Termohon telah mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonsensi secara lisan yang pada intinya menyatakan tetap pada jawaban konvensi semula dan menyepakati jawaban rekonsensi Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 320/033/VI/2004, tertanggal 16 Juni 2004 yang bermeterai cukup dan distempel pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, (bukti P);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi di muka persidangan masing- masing bernama :

1. **Nurjannah binti Rasudin**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan honorer Kantor Lurah Wameo, tempat tinggal di Jalan

Hlm 5 dari 13 Hlm Putusan Nomor 0181/Pdt.G/2016/PA.Bb

Scanned by CamScanner



Hayam Wuruk, Kelurahan Bone-Bone, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena teman SMA dan kenal Termohon sebagai istri Pemohon namun Termohon tidak mengenal saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa saksi tidak hadir saat pernikahan Pemohon dan Termohon di langsungkan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tempat tinggal Pemohon dan Termohon setelah menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah di karuniai anak namun saksi tidak mengetahui berapa jumlah anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar akan tetapi saksi hanya mendengar cerita Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon pernah memukul Pemohon, namun saksi tidak pernah melihat langsung Termohon memukul Pemohon hanya saja melihat ada bekas pukul di badan Pemohon;

2. **Irfan bin La Ode Amrihi**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tukang ojek, tempat tinggal di Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai teman dan kenal Termohon sebagai istri Pemohon, namun Termohon tidak mengenal saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa saksi tidak hadir saat pernikahan Pemohon dan Termohon di langsungkan;

Hlm 6 dari 13 Hlm Putusan Nomor 0181/Pdt.G/2016/PA.Bb

Scanned by CamScanner





- Bahwa saksi tidak mengetahui tempat tinggal Pemohon dan Termohon setelah menikah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkar Pemohon dan Termohon hanya saja saksi mendengar dari Pemohon;
- Bahwa keterangan saksi Pemohon selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan alat-alat bukti yang telah diajukan dan tidak akan menambah alat bukti selainnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban/bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti satu orang saksi sebagai berikut:

1. **Nasima binti La Abu**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Murhum (lorong Yusti Sari) RT.007/RW.003, Kelurahan Nganganaumala, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Termohon karena kemanakan dan kenal Pemohon sebagai suami Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kota Sorong namun pada tahun 2014 Pemohon dan Termohon pindah di Kota Baubau;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak dan anak Tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkar Pemohon dan Termohon adalah masalah uang belanja;
- Bahwa Termohon tidak pernah memukul Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon dan anak Pemohon dan Termohon;

Hlm 7 dari 13 Hlm Putusan Nomor 0181/Pdt G/2016/PA Bd

Scanned by CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Termohon masih mencintai Pemohon karena anak Pemohon dan Termohon masih kecil dan butuh biaya hidup;  
Bahwa keterangan saksi Pemohon selengkapnya telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk selanjutnya, Termohon telah mencukupkan alat-alat bukti telah yang diajukannya dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya lagi.

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan tetap pada jawaban rekonvensinya dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban konvensinya dan menyepakati jawaban rekonvensi Tergugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

##### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di depan persidangan, sebagaimana Relaas panggilan Nomor 0181/Pdt.G/2016/PA.Bb tertanggal 02 Juni 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan agar rukun kembali membina rumah tangganya, sebagaimana yang dikehendaki dalam pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi

Him 8 dari 13 Him Putusan Nomor 0181/Pdt.G/2016/PA.Bb

Scanned by CamScanner





Hukum Islam dan kedua belah pihak telah pula menempuh mediasi dengan mediator Muhammad Taufiq Torano, SHI sebagaimana di maksud PERMA Nomor. 1 Tahun 2016, akan tetapi tidak berhasil sesuai dengan hasil laporan mediasi tertanggal 14 Juni 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai yang telah di lakukan oleh majelis hakim dan mediator telah tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara di lanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap di pertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mengajukan permohonan cerai talak dengan mendalilkan yang pada pokoknya bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan baik-baik namun sejak bulan Mei 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang di sebabkan karena Termohon tidak mensyukuri penghasilan Pemohon dan Termohon sering marah-marah kepada Pemohon bahkan Termohon pernah memukul Pemohon yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2016 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 sehingga Pemohon tetap dibebani wajib bukti (vide Pasal 284 R.Bg.);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat P dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana telah di uraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dengan kode P yang di ajukan Pemohon yang di keluaran oleh instansi yang berwenang yakni Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorong, Kota Sorong dan telah di beri meterai secukupnya serta telah di nazegeben di kantor pos, hal mana telah sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985

Hlm 9 dari 13 Hlm Putusan Nomor 0181/Pdt G/2016/PA Eb

Scanned by CamScanner



tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000, maka surat bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil dan harus dinyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (validig en bindende bewijskracht) karenanya dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat kode P, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, sehingga Pemohon adalah orang yang mempunyai dasar hukum untuk mengajukan perkara ini.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dan Termohon hanya mengajukan satu orang saksi di persidangan untuk menguatkan jawaban dan gugatan rekonsvensinya.

Menimbang, bahwa saksi **Nurjannah binti Rasudin** selaku teman dekat Pemohon namun Termohon tidak mengenalinya, memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah dikaruniai anak namun kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis di sebabkan karena sering bertengkar namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan menurut Pemohon Termohon pernah memukul Pemohon.

Menimbang, bahwa saksi **Irfan bin La Ode Amrihi** selaku teman Pemohon namun Termohon tidak mengenalinya, memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis lagi karena sering bertengkar, namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon dan tidak pula melihat Pemohon dan Termohon bertengkar hanya saja mendengar dari Pemohon.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur

Hlm 10 dari 13 Hlm Putusan Nomor 0181/Pdt.G/2018/PA.Bb

Scanned by CamScanner



dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg oleh karenanya saksi Pemohon dapat diterima sebagai saksi.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon dianggap cakap dan tidak terdapat kecacatan formil sebagai saksi serta merupakan saksi orang-orang yang dekat dengan Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon adalah fakta yang tidak dilihat sendiri, tidak didengar sendiri dan tidak dialami sendiri (*testimonium de auditu*), serta tidak relevan yang harus dibuktikan Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga tidak dapat diterima sebagai alat bukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat diterima sebagai alat bukti dan Pemohon tidak mengajukan bukti lain, sehingga tidak terpenuhi salah satu alasan dapat terjadinya perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan *hujjah syar'iyah* yang termaktub dalam Kitab *Al Muhaadzdzab* Juz II halaman 320 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim :

فإن لم يكن معه بينة لم يسمع دعواه

Artinya : Apabila Penggugat/Pemohon tidak mempunyai cukup bukti maka gugatan/permohonannya ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon harus ditolak, sehingga Pemohon dan Termohon adalah tetap sebagai suami isteri yang sah;

Hlm 11 dari 13 Hlm Putusan Nomor 0181/Pdt.G/2016/PA.Bb

Scanned by CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**DALAM REKONVENSI:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi pertimbangan dalam Konvensi menjadi dasar dalam pertimbangan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan gugatan balik/gugatan rekonvensi dan oleh karenanya Termohon selanjutnya di sebut sebagai Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi, sedangkan Pemohon selanjutnya di sebut sebagai Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon/Tergugat rekonvensi (gugatan asal) di tolak, oleh karenanya segala hal yang termuat di dalam gugatan rekonvensi tidak dapat di pertimbangkan;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi :**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini di bebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;;

**MENGADILI**

**DALAM KONVENSI:**

- Menolak permohonan Pemohon;

**DALAM REKONVENSI:**

- Menyatakan gugatan Penggugat rekonvensi tidak dapat di terima;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:**

- Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hlm 12 dari 13 Hlm Putusan Nomor 0181/Pdt G/2018/PA BB



Demikian putusan ini di jatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 016 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Dzulkaidah 1437 Hijriyyah yang telah di bacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Mushlih, SHI sebagai Ketua Majelis, di dampingi H. Mansur, KS, S.Ag dan Marwan Ibrahim Piliha, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota dan di bantu oleh Lily Rahmi, SHI sebagai Panitera Pengganti dengan di hadirinya oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,



Mushlih, SHI

Hakim Anggota II,

H. Mansur, KS, S.Ag

Marwan Ibrahim Piliha, S.Ag

Panitera Pengganti,

Lily Rahmi, SHI

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pencatatan : Rp. 30.000,00
2. Proses : Rp. 50.000,00
3. Panggilan : Rp. 100.000,00
4. Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Materai : Rp. 6.000,00
- Jumlah : Rp. 191.000,00**

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 13 dari 13 Hlm Putusan Nomor 016/Pdt.G/2016/PA.Ba

Scanned by CamScanner